



PUTUSAN

Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Wijiyanti binti Mursam, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bulu Sari RT. 01 RW. 14 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Juri bin Paimin, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Sari RT. 01 RW. 14 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 28 November 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/12/II/1994, tanggal 04 Februari 1994;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejak;

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 26 tahun 9 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Nur Hamidah binti Juri, umur 26 tahun (sudah menikah) dan lin Rahmasari binti Juri, umur 23 tahun (sudah menikah);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1995 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai petani kadang bekerja dan kadang tidak, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 yang disebabkan oleh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun hanya untuk kepentingan sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan November tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
8. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat belum diupayakan untuk rukun lagi;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Juri bin Paimin) terhadap Penggugat (Wijiyanti binti Mursam);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501094605740006, tanggal 09 Januari 2022, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/12/II/1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, tanggal 04 Februari 1994, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Sutyem binti Mursam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulusari RT 01 RW 14 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Juri bin Paimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Suyono bin Giyo**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulusari RT 01 RW 14 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Juri bin Paimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat hal itu disebabkan

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 12 halaman



Tergugat jarang bekerja dan setiap harinya lebih banyak menganggurnya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 1994 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1995 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 366/12/II/1994 tanggal 04 Februari 1994 serta dengan

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Februari 1994;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Juri bin Paimin) terhadap Penggugat (Wijiyanti binti Mursam);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	761.000,00
- HHK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 12 halaman